

IDENTIFIKASI TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENATAAN RUANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Darmawan Listya Cahya, Dwi Suci Lestari
Jurusan Teknik Planologi, Universitas Esa Unggul
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
dwisucilestari18@gmail.com

Abstrak

Mendapatkan pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas merupakan hak semua masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun sejauh ini pelayanan tersebut belum sepenuhnya di peroleh oleh masyarakat NTT, kurangnya transparansi pemerintah serta birokrasi yang sulit menjadi penghalang untuk terealisasinya *Good Governance*. Pemberian pelayanan bidang penataan ruang sangat penting bagi masyarakat, untuk memberikan informasi serta pengetahuan tentang penataan ruang, sehingga menimbulkan tanggung jawab tersendiri tentang hal-hal apa saja yang dapat dilakukan serta tidak dapat dilakukan terhadap ruang ini. Metode penelitian ini yaitu desk study dimana cara pengumpulan data dan informasi melalui kajian dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa laporan maupun referensi yang didapat dari dokumen persetujuan subansur di Kementerian Pekerjaan Umum dari 20 Kabupaten di Provinsi NTT. Lingkup dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu 5 indikator SPM bidang penataan ruang, yaitu mengenai informasi penataan ruang, pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan tata ruang serta penyediaan RTH publik berdasarkan target pencapaian tahun 2012. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian SPM bidang penataan ruang di provinsi NTT sebagian besar kabupaten sudah mendapatkan predikat baik dari hasil pencapaian sesuai target pada tahun 2012.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang.

Pendahuluan

Penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan merupakan upaya guna meningkatkan kemampuan dan mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih mengacu terhadap pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat pada tingkat daerah. Salah satu masalah yang terjadi seiring dengan penerapan desentralisasi ini yaitu mengenai pelayanan publik bidang penataan ruang yang sejauh ini masih kurang dirasakan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan, bahwa salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pelayanan yang berkualitas merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Pelayanan publik harus diberikan pada setiap warga negara dan semua lapisan

masyarakat, karena itu negara harus mengambil peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Begitu pula dengan pelayanan publik yang terkait dengan penataan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih kurang pelayanannya terhadap masyarakat, yaitu masih kurangnya informasi mengenai penataan ruang, kurangnya transparansi pemerintah dalam pelaksanaannya, serta birokrasi yang sulit juga merupakan salah satu masalah yang menghambat perkembangan pembangunan wilayah di provinsi ini. Padahal diungkapkan oleh Suwitri (2004:65) bahwa pelayanan publik dalam otonomi daerah akan memancing investor untuk menanamkan modal di daerah. Pelayanan prima, cepat, mudah dan tidak berbelit-belit sangat dibutuhkan. Sejak di adakannya pemenuhan SPM yang dimulai pada tahun 2011, pencapaiannya

belum menunjukkan hasil yang baik, penyediaan pelayanan belum merata ke seluruh kabupaten, serta pencapaian beberapa pelayanan belum mencapai target yang ditentukan.

Dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 58 bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, salah satunya harus dilakukan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan SPM bidang penataan ruang yang meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang selanjutnya terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. Ruang lingkup Permen ini salah satunya adalah SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah kabupaten/kota. Pada pasal 5 ayat (2) huruf h telah dirinci jenis pelayanan penataan ruang berdasarkan indikator kinerja dan terget tahun 2010 sampai dengan 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tersebut. SPM bidang penataan ruang mencakup:

- a) Informasi penataan ruang,
- b) Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR,
- c) Izin pemanfaatan ruang,
- d) Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang, dan
- e) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang menjadi hal yang strategis karena merupakan salah satu butir dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2010. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa kendala Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pencapaian SPM?

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan studi, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang penataan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Mengetahui kendala Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pencapaian SPM.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka ruang lingkup studi dibagi menjadi dua jenis, yaitu batasan ruang lingkup wilayah yang membahas mengenai cakupan wilayah yang akan diteliti dan batasan ruang lingkup materi yang membahas mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan. Wilayah pada penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara dengan lingkup Kabupaten, wilayah ini dipilih karena merupakan wilayah yang sedang mengalami perkembangan dalam pembangunan mengikuti trend nasional dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah. Sementara ruang lingkup studi ini meliputi informasi penataan ruang, pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Standar Pelayanan Publik

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:4-5), pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Sinambela (2011:5), pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Standar pelayanan minimal menurut Kodoatie (2010:453) merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Standar pelayanan (LAN, 2003) adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang

wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima pelayanan atas kinerja penyelenggara.

Standar minimal (Muir Gray, 2001) merupakan standar yang tidak dapat ditawar, pencapaian kinerja pelayanan tidak boleh berada dibawah standar tersebut, standar optimal merupakan tingkat terbaik yang dapat dicapai, dan standar yang dapat dicapai, tingkat kinerja yang dicapai oleh *top quartile* dari pelayanan.

Indikator SPM Bidang Penataan Ruang

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi informasi penataan ruang, pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang dan penyediaan RTH publik.

1. Informasi Penataan Ruang

- a. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
- b. Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan peta analog disebarluaskan melalui berita dimedia massa.
- c. Peta analog dapat terdiri dari Peta RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Peta analog memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten, 1: 25.000 (RTRW Kota), dan 1:5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.
- d. Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencanan rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya.
- e. Peta digital dalam format Arc-info/Map-info atau minimal dibuat dalam format jpg/.png dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala

minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1 : 5.000 (rencanan rinci), yang dilengkapi dengan legenda.

2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan Tata Ruang.

- a. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.
- b. Konsultasi publik dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk *participatory planning*, yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjangkaran aspirasi masyarakat.

3. Izin Pemanfaatan Ruang.

- a. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya.
- b. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

- a. Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di bidang penataan ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsive kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari.
- b. Pelayanan yang responsive adalah bentuk pelayanan yang tanggap, cepat, dan benar terhadap permasalahan yang diadakan oleh masyarakat.
- c. Pelanggaran di bidang penataan ruang adalah ketidaksesuaian pemanfaat ruang dengan Rencana Tata Ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- d. Tindakan awal adalah terdiri atas: Penelelahan dan pemeriksaan aduan terhadap Perda RTR terkait; Tinjauan ke lapangan;

dan Menjawab aduan dengan surat (setelah dilakukannya tindakan awal ini, selanjutnya dapat diteruskan dengan identifikasi dan tindakan penanganan kasus) penyediaan.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

- a. Penyediaan RTH publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.
- b. Penyediaan RTH publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- c. Tata cara penyediaan RTH publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH dikawasan perkotaan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam pencapaian tujuan studi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan *desk study*, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui kajian dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa laporan, referensi, maupun peta-peta
2. Pendekatan lapangan, yaitu pendekatan yang menghimpun keterangan tentang kendala pencapaian SPM bidang penataan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan lapangan ini diperoleh dari wawancara.

Analisis data, menurut Patton (dalam Moleong, 2001) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Data yang digunakan untuk penelitian ini bersifat kuantitatif. Pada proses awal analisis, yaitu dengan pengumpulan seluruh data yang sesuai dengan indikator SPM kemudian diolah untuk memperoleh hasil penilaian pencapaian pelayanan publik bidang penataan ruang ini.

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk mengambil kesimpulan

dari sebuah penelitian. Analisis data dilakukan setelah data-data penelitian terkumpul secara lengkap kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga dapat menjawab persoalan yang sedang diteliti serta mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Analisis pencapaian SPM bidang penataan ruang berdasarkan UU Penataan Ruang No 26 tahun 2007
2. Analisis ini berupa program dan kebijakan yang tercantum dalam UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007
3. Analisis pencapaian SPM bidang penataan ruang. Untuk mengukur pencapaian SPM bidang dengan analisis deskriptif dari data sekunder melalui hasil dokumen keadaan eksisting
4. Analisis kendala pencapaian SPM bidang penataan ruang. Untuk mengukur kendala pemenuhan SPM bidang penataan ruang melalui wawancara dengan perwakilan pihak Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang melakukan penyediaan pelayanan publik bidang penataan ruang bagi masyarakat.

Analisis Informasi Penataan Ruang Provinsi NTT

Analisis ini meliputi jumlah peta analog maupun peta digital yang terdapat di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan yang ada di Provinsi NTT. Untuk lebih jelasnya analisis informasi penataan ruang terdapat pada tabel 1.

Pemenuhan SPM di Provinsi NTT pada indikator informasi penataan ruang belum memadai dengan target pencapaian pada tahun 2012 yaitu sebesar 50% sebagian besar kabupaten sudah menyediakan peta analog maupun peta digital namun perse-diaanya belum merata, terdapat beberapa kabupaten telah menyediakan peta analog maupun peta digital namun hasil pencapaiannya belum mencapai target pada tahun 2012 ini yaitu Kabupaten Sumba Timur yang hasil pencapaian SPM-nya 48,48% dimana kabupaten ini sudah menyediakan peta analog maupun peta digital pada tingkat kabupaten dan kecamatan, namun penyediaan pada tingkat kecamatan belum seluruhnya baru kurang lebih 50% dari total jumlah kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya 60% kabupaten yang menyediakan peta analog maupun peta digital baru pada tingkat kabupaten yang hasil pencapaian SPMnya 33,33% yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu, Lembata, Flores Timur, Sikka, Manggari, Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.


Tabel 1
Realisasi Pencapaian SPM Indikator Informasi Penataan Ruang di Provinsi NTT

Nama Wilayah	Nilai SPM Peta Analog (%)						Nilai SPM Peta Digital (%)						Target Pencapaian (%)		Realisasi Pencapaian (%)	
	2011			2012			2011			2012			2011	2012	2011	2012
	Kab	Kec	Kel	Kab	Kec	Kel	Kab	Kec	Kel	Kab	Kec	Kel	2011	2012	2011	2012
Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50	0	0
Timor Tengah Selatan	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	25	50	0	33.33
Timor Tengah Utara	100	0	0	100	100	0	100	0	0	100	100	0	25	50	33.33	66.67
Belu	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	25	50	33.33	33.33
Rote Ndao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50	0	0
Alor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50	0	0
Lembata	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	25	50	33.33	33.33
Flores Timur	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	25	50	33.33	33.33
Sikka	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	25	50	0	33.33
Ende	100	0	0	100	100	0	100	0	0	100	100	0	25	50	33.33	66.67
Ngada	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	25	50	0	66.67
Manggarai	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	25	50	0	33.33
Nagekeo	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	25	50	33.33	33.33
Manggarai Barat	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	25	50	0	33.33
Sumba Barat	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	25	50	0	33.33
Sumba Timur	100	0	0	100	45	0	100	0	0	100	45	0	25	50	33.33	48.48
Manggarai Timur	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	25	50	0	66.67
Sumba Tengah	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	25	50	33.33	33.33
Sumba Barat Daya	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	25	50	33.33	33.33
Sabu Raijua	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	25	50	33.33	33.33

Sumber: Laporan SPM di Wilayah II Tahun 2011 dan Laporan Procceding SPM Provinsi NTT Tahun 2012, diolah

Sumba Tengah, Sumba Barat daya dan Sabu Raijua sebesar 33,33%.

Selain itu dari 20 kabupaten baru 20% kabupaten hasil pencapaian SPM-nya sudah melebihi target 50% yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Ende, Ngada dan Manggarai Timur yang hasil pencapaiannya 66,67%, kabupaten-kabupaten ini telah menyediakan peta analog maupun peta digital pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Dilihat dari realisasi pencapaian SPM pada indikator informasi penataan ruang tahun 2011 dengan target pencapaiannya 25%, realisasi pencapaian tahun 2012 lebih baik dari segi jumlah kabupaten yang telah menyediakan peta analog maupun peta digital, namun untuk realisasi pencapaian SPM yang sudah mencapai target tahun 2012 yaitu baru 25% kabupaten yang pencapaian SPM-nya sudah melebihi target 50% dan 60% kabupaten yang sudah menyediakan indikator ini walaupun hasil pencapaiannya belum mencapai target pada tahun 2012. Realisasi pencapaian SPM pada tahun 2011 sudah mencapai 50% kabupaten yang telah menyediakan peta analog maupun peta digital yang hasil pencapaiannya sudah melebihi target pada tahun 2011 yaitu 25%, hasil pencapaian Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Lembata, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Sumba Timur,



Analisis Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang

Analisis ini meliputi jumlah konsultasi publik yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses Penyusunan RTRW kabupaten di Provinsi NTT. Untuk lebih jelasnya pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Realisasi Pencapaian SPM Indikator Pelibatan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang di Provinsi NTT


Kabupaten	Total		Target		Realisasi	
	Konsultasi publik		Pencapaian (%)		Pencapaian (%)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Kupang	0	2	25	50	0	100
Timor Tengah Selatan	0	3	25	50	0	100
Timor Tengah Utara	4	4	25	50	100	100
Belu	3	5	25	50	100	100
Rote Ndao	0	3	25	50	0	100
Alor	0	2	25	50	0	100
Lembata	2	2	25	50	100	100
Flores Timur	4	4	25	50	100	100
Sikka	0	3	25	50	0	100
Ende	2	2	25	50	100	100
Ngada	0	4	25	50	0	100
Manggarai	0	4	25	50	0	100
Nagekeo	2	2	25	50	100	100
Manggarai Barat	0	4	25	50	0	100
Sumba Barat	0	6	25	50	0	100
Sumba Timur	2	2	25	50	100	100
Manggarai Timur	0	4	25	50	0	100
Sumba Tengah	6	6	25	50	100	100
Sumba Barat Daya	5	5	25	50	100	100
Sabu Raijua	4	4	25	50	100	100

Sumber: Laporan SPM di Wilayah II Tahun 2011 dan Dokumen Persub Tahun 2012, diolah

Pemenuhan SPM di Provinsi NTT pada indikator pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang sudah melebihi target dengan target pencapaian pada tahun 2012 yaitu sebesar 50% seluruh kabupaten sudah melakukan konsultasi publik sebanyak 2 kali dan ada beberapa kabupaten yang lebih dari 2 kali. Dengan demikian seluruh kabupaten di Provinsi NTT sudah 100% dalam pencapaian SPM-nya pada indikator ini.

Dilihat dari realisasi pencapaian SPM pada indikator pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang tahun 2011 dengan target pencapaiannya 25%, terjadi peningkatan hasil realisasi pencapaian tahun 2012 yang sangat baik yaitu sudah terealisasinya seluruh kabupaten pencapaian pada indikator ini yang nilai pencapaiannya 100%. Realisasi pada tahun 2011 cukup baik dari 20 kabupaten, 50% kabupaten di Provinsi NTT nilai pencapaiannya 100% sudah melebihi target dari pencapaian pada tahun tersebut yaitu 25% dan 50% kabupaten lainnya hasil pencapaian SPM pada indikator ini masih 0%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Analisis Izin Pemanfaatan Ruang

Analisis ini meliputi Perda RT/RW dari masing-masing kabupaten di Provinsi NTT hal tersebut yang merupakan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang. Dimana nilai pada indikator izin pemanfaatan ruang dilihat dari status

RT-RW masing-masing kabupaten, yang diasumsikan sebagai berikut:

1. Nilai 20 : RT/RW pada proses revisi
2. Nilai 40 : RT/RW pada proses rekomendasi Gubernur
3. Nilai 60 : RT/RW sudah pembahasan BKPRN
4. Nilai 80 : RT/RW sudah mendapatkan Persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum
5. Nilai 100 : RT/RW sudah Perda

Pemenuhan SPM di Provinsi NTT pada indikator izin pemanfaatan ruang sudah melebihi

dari target pencapaiannya dengan target pencapaian pada tahun 2012 yaitu 85% kabupaten realisasi pencapaiannya 100% karena sudah memiliki izin pemanfaatan ruang yang RT/RW masing-masing kabupaten sudah mendapatkan Perda, namun terdapat 1 kabupaten RT/RW-nya sudah mendapatkan persetujuan subtransi Kementerian PU yang di asumsikan realisasi pencapaiannya 80% yaitu Kabupaten Rote Ndao dan 10% kabupaten RT/RW-nya sudah dalam proses rekomendasi Gubernur yang di asumsikan realisasi pencapaiannya 40% yaitu Kabupaten Kupang dan Alor.

Tabel 3
Realisasi Pencapaian SPM berdasarkan Indikator Izin Pemanfaatan Ruang di Provinsi NTT

Nama Wilayah	Target Pencapaian (%)		Perda RTRW 2011	Proses Revisi	Proses Rekomendasi Gubernur	Sudah Pembahasan BKPRN 2012	Sudah Mendapatkan Persetujuan Kemen PU	Perda RTRW
	2011	2012						
Kupang	25	50	-	-	40	-	-	-
Timor Tengah Selatan	25	50	-	-	-	-	-	100
Timor Tengah Utara	25	50	100	-	-	-	-	100
Belu	25	50	100	-	-	-	-	100
Rote Ndao	25	50	-	-	-	-	80	-
Alor	25	50	-	-	40	-	-	-
Lembata	25	50	100	-	-	-	-	100
Flores Timur	25	50	100	-	-	-	-	100
Sikka	25	50	-	-	-	-	-	100
Ende	25	50	100	-	-	-	-	100
Ngada	25	50	100	-	-	-	-	100
Manggarai	25	50	-	-	-	-	-	100
Manggarai Barat	25	50	-	-	-	-	-	100
Sumba Barat	25	50	-	-	-	-	-	100
Sumba Timur	25	50	100	-	-	-	-	100
Manggarai Timur	25	50	-	-	-	-	-	100
Nagekeo	25	50	100	-	-	-	-	100
Sumba Tengah	25	50	100	-	-	-	-	100
Sumba Barat Daya	25	50	100	-	-	-	-	100
Sabu Raijua	25	50	100	-	-	-	-	100


Sumber: Laporan SPM di Wilayah II Tahun 2011 dan Perda RTRW Provinsi NTT Tahun 2012, diolah

Dilihat dari realisasi pencapaian SPM pada indikator izin pemanfaatan ruang tahun 2011 dengan target pencapaiannya 25%, realisasi pencapaian tahun 2012 lebih baik yaitu sudah terealisasinya dari 20 kabupaten, sudah 90% kabupaten yang hasil pencapaian SPM-nya melebihi target

50% pada tahun ini. Sedangkan realisasi pada tahun 2011, 50% kabupaten sudah melebihi target dari pencapaian pada tahun tersebut, namun beberapa kabupaten pencapaian SPM-nya diasumsikan 0% karena tidak ada data.

Terhambatnya Perda RTRW di beberapa kabupaten di Provinsi NTT hal ini dikarenakan

adanya ketidaksesuaian arahan kawasan budidaya (RTRW) dengan kawasan lindung (Kementerian Kehutanan) serta masih belum tercapainya kesepakatan antara stakeholder dalam penyusunan RTRW kabupaten dimasing-masing wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Analisis Pelayanan Pengaduan Terhadap Pelanggaran Penataan Ruang

Analisis ini meliputi jumlah pengaduan pelanggaran terhadap penataan ruang yang terselesaikan dalam waktu 5 hari pada jam kerja di masing-masing kabupaten di Provinsi NTT. Untuk lebih jelasnya analisis pelayanan pengaduan terhadap pelanggaran penataan ruang terdapat pada tabel dibawah ini.

Pemenuhan SPM di Provinsi NTT pada indikator pengaduan pelanggaran penataan ruang masih belum terealisasi dengan baik dengan target pencapaian 50% pada tahun 2012 belum ada pengaduan pelanggaran di seluruh kabupaten di Provinsi NTT, maka hasil pencapaian pada indikator ini adalah 0% masih jauh untuk melampaui target yang di tetapkan.

Dilihat dari realisasi pencapaian SPM pada indikator perlibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang tahun 2011 dengan target pencapaiannya 25%, realisasi pencapaian tahun 2011 masih sama hasilnya dengan tahun 2012 yaitu 0%, belum ada peningkatan pencapaian pada indikator ini.

Tabel 4
Realisasi Pencapaian Pelayanan Publik berdasarkan SPM Indikator Pelayanan Pengaduan Terhadap Pelanggaran Penataan Ruang di Provinsi NTT

No	Nama Wilayah	Target Pencapaian (%)		Realisasi Pencapaian (%)	
		2011	2012	2011	2012
1	Kupang	25	50	0	0
2	TTS	25	50	0	0
3	TTU	25	50	0	0
4	Belu	25	50	0	0
5	Rote Ndao	25	50	0	0
6	Alor	25	50	0	0
7	Lembata	25	50	0	0
8	Flores Timur	25	50	0	0
9	Sikka	25	50	0	0
10	Ende	25	50	0	0
11	Ngada	25	50	0	0
12	Manggarai	25	50	0	0
13	Nagekeo	25	50	0	0
14	Manggarai Barat	25	50	0	0
15	Sumba Barat	25	50	0	0
16	Sumba Timur	25	50	0	0
17	Manggarai Timur	25	50	0	0
18	Sumba Tengah	25	50	0	0
19	Sumba Barat Daya	25	50	0	0
20	Sabu Raijua	25	50	0	0

Sumber: Laporan SPM di Wilayah II Tahun 2011 dan Dokumen Persub Tahun 2012, diolah

Belum adanya pengaduan pelanggaran penataan ruang di masing-masing kabupaten di Provinsi NTT, dalam hal ini terjadi bukan karena tidak adanya pelanggaran penataan tata ruang di wilayah tersebut namun masih barunya Perda RTRW masing-masing kabupaten yang sebagian besar mendapatkan Perda-nya pada tahun 2012 serta belum adanya lembaga yang menangani secara khusus tentang pengaduan pelanggaran terhadap penataan ruang ini.

Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Analisis ini meliputi luasan penyediaan RTH publik di masing-masing kabupaten di Provinsi NTT yang menurut UU 26 tahun 2007 yaitu 20% dari luas wilayah perkotaan. Untuk lebih jelasnya analisis penyediaan RTH publik terbatat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Realisasi Pencapaian Pelayanan Publik berdasarkan SPM Indikator Penyediaan RTH Publik di Provinsi NTT

No	Nama Wilayah	Luas RTH Publik (%)		Target Pencapaian (%)		Realisasi Pencapaian (%)	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	Kupang	0	0	0	10	0	0
2	Timor Tengah Selatan	0	0	0	10	0	0
3	Timor Tengah Utara	0	0	0	10	0	0
4	Belu	56	56	0	10	100	100
5	Rote Ndao	0	21,15	0	10	0	100
6	Alor	0	0	0	10	0	0
7	Lembata	30	30	0	10	100	100
8	Flores Timur	0	0	0	10	0	0
9	Sikka	17,50	17,50	0	10	100	100
10	Ende	35	35	0	10	100	100
11	Ngada	32	32	0	10	100	100
12	Manggarai	16,69	16,69	0	10	100	100
13	Nagekeo	25	25	0	10	100	100
14	Manggarai Barat	0	0	0	10	0	0
15	Sumba Barat	0	23	0	10	0	100
16	Sumba Timur	0	0	0	10	0	0
17	Manggarai Timur	36	36	0	10	100	100
18	Sumba Tengah	0	0	0	10	0	0
19	Sumba Barat Daya	0	15	0	10	0	100
20	Sabu Raijua	26	26	0	10	100	100


Sumber: Laporan SPM di Wilayah II Tahun 2011 dan Dokumen Persub 2012, diolah

Pemenuhan SPM di Provinsi NTT pada indikator penyediaan RTH publik pencapaiannya belum secara menyeluruh dengan target pencapaian pada tahun 2012 yaitu sebesar 10%, 60% kabupaten telah menyediakan RTH publik yang nilai hasil pencapaiannya 100% sudah melebihi target tahun 2012, kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Belu, Rote Ndao, Lembata, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Nagekeo, Sumba Barat, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua, namun 40% kabupaten lainnya tidak ada data maka dari itu diasumsikan belum ada realisasi pencapaian yaitu nilainya 0%.

Dilihat dari realisasi pencapaian SPM pada indikator penyediaan RTH publik tahun 2011 dengan target pencapaiannya 0%, realisasi pencapaian tahun 2012 lebih baik yaitu dari 20 kabupaten sudah terealisasinya 60% kabupaten yang sudah menyediakan indikator ini. Sedangkan realisasi pencapaian pada tahun 2011, 45% kabupaten telah

menyediakan RTH publik yang luasnya sudah melebihi target pada tahun tersebut, dan 55% kabupaten belum merealisasikan RTH publik ini.

Belum terealisasinya pada indikator penyediaan RTH publik di beberapa kabupaten di Provinsi NTT bukan karena belum tersedianya RTH publik di wilayah tersebut tetapi masih belum dikajinya mengenai RTH publik diwilayah tersebut, serta ketidaksiapan pemerintah daerah Provinsi NTT mengenai penyediaan RTH publik, mengingat peraturan tentang penyediaan RTH tersebut yang termasuk pada indikator SPM baru terealisasi pada tahun 2010 dan belum sempurnanya penyusunan juknis dari SPM bidang penataan ruang ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Hasil Kinerja Pelayanan Publik bidang Penataan Ruang di Provinsi NTT

Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian SPM bidang penataan ruang masing-masing kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat diketahui hasil pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang di Provinsi NTT mempunyai rentang nilai 0-100, dimana:

- Sangat Baik (nilai lebih besar atau sama dengan 78)
- Baik (nilai antara 52 dan 77)
- Cukup (nilai antara 26 dan 51)
- Kurang (nilai lebih kecil atau sama dengan 25)

Pencapaian SPM bidang penataan ruang di masing-masing Kabupaten di Provinsi NTT pencapaiannya belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana tidak ada kabupaten yang hasil pencapaiannya dengan predikat sangat baik namun tidak ada pula hasil pencapaian kabupaten yang masih kurang baik, 65% kabupatennya sudah melakukan pencapaian dengan predikat baik, sedangkan 35% kabupaten lainnya pencapaian SPMnya cukup baik.

Tidak adanya hasil pencapaian kabupaten dengan predikat sangat baik karena mengingat target untuk pencapaian tahun 2012 ini yaitu 50% untuk indikator informasi penataan ruang, pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan penataan ruang, izin pemanfaatan ruang serta pengaduan pelanggaran tata ruang dan 10% penyediaan RTH publik ini, secara keseluruhan dalam pemenuhan target sebagian besar kabupaten sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan di asumsikan apabila seluruh kabupaten telah memenuhi target dengan rata-rata target yang harus dicapai pada tahun 2012 yaitu 42%. Namun untuk hasil pencapaian berdasarkan masing-masing indikator sebagian besar kabupaten masih belum

memenuhi penyediaan pelayanan bidang penataan ruang ini secara merata dan sesuai target.

Table 6
Peringkat Pencapaian Pelayanan Publik bidang Penataan Ruang Berdasarkan Indikator SPM di Provinsi NTT

Ranking	Nama Wilayah	Skor
1	Ende, Ngada, Manggarai Timur	73,33
2	Belu, Lembata, Sikka, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Saba Raijua	66,67
3	Rote Ndao	56
4	TTU	53,33
5	Sumba Timur	49,70
6	Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah	46,67
7	Kupang, Alor	28

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian pencapaian SPM bidang penataan ruang dan kendala dalam melakukan pencapaian SPM bidang Penataan Ruang di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- Hasil pencapaian SPM bidang penataan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu dari 20 kabupaten 65% kabupatennya sudah melakukan pencapaian dengan predikat baik, sedangkan 35% kabupaten lainnya pencapaian SPMnya cukup baik. Nilai Tertinggi dicapai oleh Kabupaten Ende, Ngada, Manggarai Timur, sedangkan nilai terendah diperoleh Kabupaten Kupang dan Alor
- Secara keseluruhan pencapaian dalam pemenuhan target sebagian besar kabupaten sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan, apabila diasumsikan seluruh kabupaten telah memenuhi target dengan nilai pencapaian rata-rata target yang harus dicapai pada tahun 2012 yaitu 42%.
- Hasil pencapaian SPM bidang penataan ruang berdasarkan masing-masing indikator sebagian besar kabupaten masih belum memenuhi penyediaan pelayanan bidang penataan ruang ini sesuai target. Indikator yang hasil pencapaiannya sangat baik dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang dimana seluruh kabupaten nilai pencapaian SPM-nya 100% dan indikator izin peman-

faatan ruang, dimana 17 kabupaten RTRWnya sudah di Perda-kan dan 1 kabupaten yang RTRWnya sudah mendapatkan persetujuan subtransi Kementerian Pekerjaan Umum yang hasil pencapaian SPM-nya sudah melebihi target, serta 2 Kabupaten yang RTRW-nya masih dalam proses rekomendasi Gubernur dengan hasil pencapaian SPM 40%. Sedangkan indikator yang hasil pencapaian SPM-nya kurang baik yaitu Indikator pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang dimana tidak ada peningkatan, pencapaian dari tahun 2011, terlihat bahwa seluruh kabupaten di provinsi ini nilai SPM-nya masih 0%. Untuk indikator yang hasil pencapaian SPM-nya menurun pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2011 yaitu indikator informasi penataan ruang dimana hasil pencapaian sesuai target pada tahun 2011 yaitu 10 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pencapaian nilai SPM-nya sudah melebihi target 25%, sedangkan hasil pencapaian tahun 2012 hanya 4 kabupaten yang hasil pencapaian SPMnya mencapai target 50%. Untuk indikator penyediaan RTH publik mengalami peningkatan dalam pencapaian SPM, namun beberapa kabupaten belum menyediakan indikator ini.

Kendala Pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya pencapaian SPM dengan predikat sangat baik dikarenakan target pencapaian SPM pada tahun 2012 yaitu baru 50% dari total target pencapaian 100% pada tahun 2014. Masih kurangnya penyediaan pelayanan pada indikator informasi penataan ruang dan penyediaan RTH publik yang merupakan kendala pencapaian beberapa kabupaten yang mendapatkan predikat cukup baik.
2. Kurangnya kerjasama berbagai pihak yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan bidang penataan ruang ini.
3. Kendala kabupaten dalam melakukan pencapaian SPM pada Indikator pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang dimana tidak adanya pengaduan pelanggaran penataan ruang bukan karena tidak adanya pelanggaran tata ruang di kabupaten tersebut, namun hal ini dikarenakan sebagian besar RTRW kabupaten yang merupakan izin pemanfaatan ruang baru Perda pada tahun 2012 sehingga ketidaksesuaian dari pemanfaatan ruang belum dapat ditentukan serta tidak adanya lembaga yang menangani secara khusus mengenai pelayanan pengaduan terhadap pelanggaran tata ruang ini. Kendala pencapaian SPM pada indikator informasi penataan ruang yang hasil pencapaian

SPM-nya menurun pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2011 yaitu ketersediaan peta analog maupun peta digital yang harusnya tersedianya di tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan namun sebagian besar kabupaten yang ada di provinsi ini belum menyediakan peta analog maupun peta digital di kecamatan, hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi tentang informasi penataan ruang ini belum optimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perpetaan ini serta infrastruktur wilayah yang kurang memadai menjadi salah satu kendala dalam pencapaian pada indikator ini. Sedangkan kendala dari pencapaian RTH publik di beberapa kabupaten dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemerintah daerah dalam hal penyediaan RTH publik di wilayahnya serta kurang detail ketentuan yang merupakan termasuk kedalam RTH publik dalam petunjuk teknis (Juknis) SPM bidang penataan ruang

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan?*, Policy Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2003
- Gray, J.A Muir. *Evidence-Based Health Care And Public Health "How To Make Decisions About Health Service And Public Health.* 2001
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik.* Gava Media. hlm 28. Yogyakarta, 2011
- Jurnal Otonomi Daerah. Vol VIII No. 02. Agustus 2008
- Kodoatie, Robert J. & Roestam Syarif. *Tata Ruang Air.* Pustaka Belajar. hlm 453. Yogyakarta, 2010
- Lembaga Administrasi Negara: *Penyusunan Standar Pelayanan Prima (Structure of Publik Service Standard).* Jakarta, 2003
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan.* Pustaka Belajar. Yogyakarta, 2007
- _____. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standard Pelayanan Minimal.*

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2012

Sinambela, Litjan Poltak, dkk. "Reformasi Pelayanan Publik". Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 5. Jakarta

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Alfabeta. 2010

Suwitri, Sri. *Pelayanan Publik dan Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik DIALOGUE*. Magister Administrasi Publik (MAP). Volume 1 Nomor 1. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang 2004